



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 03 September 1983, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang Muallaf dan pada tanggal 14 September 2013 Penggugat

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, xxxx xxxxxx, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/14/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Perumahan Griya Paniki Indah Lingkungan XI Kelurahan Buha sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) berumur 7 tahun Saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2014 hubungan ini mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi minuman keras (miras) hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebelumnya yang beragama Islam diduga telah kembali memeluk keyakinan sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Tergugat telah turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat sejak sekitaran bulan September 2020 sampai dengan saat ini bahkan sejak saat itu pula Tergugat sudah melepaskan tanggung jawabnya sebagai Seorang Suami dalam menafkahi Penggugat dan anak baik nafkah lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan September 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Mdo tanggal 17 Pebruari 2021 dan 25 Pebruari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/14/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, Tempat tanggal lahir Manado 28 Nopember 1994 (umur 27 tahun), agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak 2014 mulai sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat hampir setiap hari minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa dalam setiap pertengkaran, Tergugat selalu memaki-maki Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat menyanyi-nyanyi lagu rohani dan memasang poster yesus di kamarnya;
 - Bahwa sejak September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;
2. SAKSI 2, Tempat tanggal lahir di Tidore 25 Oktober 1972 (umur 49 tahun), agama Kristen Protestan, pekerjaan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA MANADO, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa dalam setiap pertengkaran, saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat menyanyi-nyanyi lagu rohani dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat telah memasang poster yesus di kamarnya;
- Bahwa sejak September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 serta sesuai dengan bukti P-1, maka perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2014 mulai terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan dalam pertengkaran Tergugat sering memaki-maki Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada September 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang disebabkan sejak 2014 mulai terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan dalam pertengkaran Tergugat sering memaki-maki Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada September 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal mana sesuai dengan bunyi Kitab Al Anwar II halaman 422 dan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat"

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terggat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 rajab 1442 Hijriah, oleh kami
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. dan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hakim Anggota,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)